



SALINAN PUTUSAN
Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Ismayani binti Mastono, SB, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mega Indah, RT. 07, RW. 04, No. 96, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini dikuasakan kepada **Muhammad Noor Asikin, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Saijaan dengan alamat Kantor di Jalan Nusa Indah, No. 58, RT. 05, RW. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 16/Skks/2016/PA.Ktb tanggal 12 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

Hendra Jaya Tanu bin Atman Jaya Tanu, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H. Damanhuri (Toko King Seluler), RT. 01, RW. 01, No. 01, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini dikuasakan kepada **Agus Rulianto, S.H.** Advokat-Pengacara yang berkantor di Jalan M. Alwi, Km. II, No. 42, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 19/Skks/2016/PA Ktb tanggal 31 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 12 Oktober 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 / 29 Syaban 1433 H, telah dilangsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.508/55/VII/2012, tertanggal 18 Juli 2012;
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada ajaran Islam dan Sunnah Rasulullah SAW;
3. Bahwa setelah menikah, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin yang terletak di Sungai Lulut, Kotamadya Banjarmasin;
4. Bahwa pada April 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016 penggugat dan tergugat, tinggal di rumah orang tua tergugat yang terletak di Jalan Nusa Indah, RT. 05, RW. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, sebagai berikut :
 - a. AURELIA SAFIRA JAYA TANU Binti HENDRA JAYA TANU, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 7 Maret 2013 (3 Tahun 7 Bulan);

Hal. 2 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ARLEEN SERAFINA JAYA TANU Binti HENDRA JAYA TANU, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 10 Agustus 2014 (2 Tahun 2 Bulan);

6. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun dalam perjalanannya rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a. Prilaku tergugat yang beberapa kali melakukan kekerasan terhadap penggugat, antara lain tergugat melakukan pemukulan kepada penggugat disaat tergugat mengandung anak ke-1, terjadi di Banjarmasin, pada Desember 2012;

b. Prilaku tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, yang menyebabkan tergugat sering mabuk (sakau) dan mengakibatkan kekerasan kepada penggugat, hal ini dilakukan tergugat sejak 2012 sampai sekarang;

c. Tergugat yang tidak mau melakukan ibadah sebagaimana penganut agama Islam (muslim), dan bahkan tergugat kembali kepada ajaran agama sebelumnya (saat sebelum melangsungkan pernikahan dengan penggugat) yaitu kepercayaan non muslim (Kristen), hal ini terlihat tergugat melaksanakan ibadah ke Gereja ;

d. Prilaku tergugat yang merusak perlengkapan ibadah penggugat dengan cara memotong-motong **mukena** penggugat pada bulan Juli 2013;

7. Bahwa penggugat juga meminta nasihat dari pihak keluarga mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan meminta pihak keluarga untuk menasihati tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu menasihati tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan bahkan tergugat marah-marah kepada penggugat;

9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 2 Juli 2013 dimana terjadi pertengkaran yang menyebabkan penggugat memilih untuk pergi ke rumah orang tua

Hal. 3 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan alasan untuk menghindari tindak kekerasan dari tergugat;

10. Bahwa pada awal 2014, penggugat dan tergugat kembali hidup bersama dan tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang dilakukan, namun tergugat mengingkarinya dan tidak berhenti dalam mengonsumsi narkoba dan tidak sungguh-sungguh untuk belajar agama;

11. Bahwa karena sudah tidak tahan lagi melihat kehidupan tergugat, maka pada tanggal 02 Juli 2016 penggugat memutuskan untuk kembali kepada orang tua penggugat dengan membawa serta anak ke-2;

12. Bahwa orang tua laki-laki tergugat (Mertua penggugat) mengetahui tindakan penggugat meninggalkan tergugat sebagaimana poin 12, dan sikap beliau tidak menghiraukannya (acuh) dan bahkan mendukung tindakan penggugat;

13. Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat untuk pulang ke rumah orang tua penggugat sebagaimana poin 12, sampai saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

14. Bahwa sebagaimana poin 12, penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah dari tergugat untuk biaya sehari-hari, adapun untuk kebutuhan sehari-hari, penggugat dapatkan dari bantuan orang tua penggugat;

15. Bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah kekecewaan lahir dan batin yang dialami penggugat dan anak-anak, sehingga hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat lebih baik diputus kerana perceraian;

16. Bahwa cukup beralasan penggugat mohon kepada Majelis Hakim menetapkan tergugat untuk menanggung kebutuhan anak-anak sampai usia dewasa atau paling tidak sampai usia 21 tahun atau menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan besaran Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak (total Rp 3.000.000,00 / tiga juta rupiah per bulan) dan dalam setiap tahun terjadi kenaikan nafkah anak dengan besaran Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak;

Hal. 4 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sebagai pihak yang merawat anak-anak hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat, dan saat ini anak-anak masih di bawah umur serta tinggal bersama penggugat, patut kiranya Majelis Hakim menetapkan penggugat adalah pihak yang diberikan hak dalam mengasuh anak-anak sampai dewasa atau paling tidak sampai usia 21 tahun atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus, dan tergugat tidak melaksanakan ajaran agama Islam, pengguna narkoba dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai talak ini dikabulkan;

19. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

20. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan, penggugat sudah memberitahukan kepada orang tua penggugat dan tergugat, dan mendapatkan restu dari orang tua penggugat untuk melakukan gugatan kepada tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan antara penggugat dan tergugat yang berlangsung pada tanggal 18 Juli 2012 / 29 Syaban 1433 H **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan penggugat adalah pihak yang berhak untuk merawat dan mengasuh anak-anak hasil pernikahan antara penggugat dan tergugat sampai dewasa atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 Tahun, yaitu ;
 - a. AURELIA SAFIRA JAYA TANU Binti HENDRA JAYA TANU, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 7 Maret 2013 (3 Tahun 7 Bulan);
 - b. ARLEEN SERAFINA JAYA TANU Binti HENDRA JAYA TANU, jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 10 Agustus 2014 (2 Tahun 2 Bulan);
4. Menetapkan tergugat **WAJIB** menanggung kebutuhan anak-anak sampai usia dewasa atau paling tidak sampai usia 21 tahun atau menurut ketentuan hukum yang berlaku, dengan besaran Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak (total Rp 3.000.000,00 / tiga juta rupiah per bulan) dan dalam setiap tahun terjadi kenaikan nafkah anak dengan besaran Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Akte Cerai kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya Perkara kepada TERGUGAT.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik penggugat maupun tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik melalui persidangan maupun melalui jalur mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediator, maka Majelis telah menunjuk saudara Samsul Bahri, S.H.I. sebagai mediator dalam perkara ini,

Hal. 6 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai hasil laporan mediasi tanggal 3 November 2016, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 28 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI

- Bahwa pada dasarnya tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi dalam surat gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 12 Oktober 2016, nomor register 0277/Pdt.G/2016/PA.Ktb, kecuali yang diakui secara tegas oleh penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi;
- Bahwa di dalam gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi sangatlah bertolak belakang dengan data diri dari tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi di gugatan cerai nomor register 0277/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 12 Oktober 2016 yakni tentang agama tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi yang dicantumkan oleh penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi tidak sesuai dengan data kependudukan yakni keyakinan di kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi, dimana hal tersebut jelas tercantum dalam dalil dan juga data diri penggugat rekonsensi di dalam gugatan cerai penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi, sehingga gugatan cerai penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi termasuk *error in persona plurium litis consotium* sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 jo. Nomor 621 K/Sip/1975 haruslah gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 7 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam jawaban ini secara mutatis dan mutandis dianggap terulang kembali dalam jawaban sepanjang yang ada relevansinya;
2. Bahwa dalil umum dari gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi di angka 1, 2, 3, 4, 5 tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi membenarkan akan dalil umum tersebut untuk memenuhi syarat formil gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi, namun selebihnya tergugat konpensasi/ penggugat rekonsensi membantah akan dalil-dalil seluruhnya dari isi gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi;
3. Bahwa gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi angka 6 dengan point a. b. c. d. adalah tidak benar dari kenyataan yang sebenarnya, seperti dalil gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi yang dilayangkan oleh penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi terhadap tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi adalah dalam hal gugatannya mendalilkan dalil yang tidak benar dan itu hanya versi penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi sepihak, bahkan dalam gugatannya mengandung banyak hal yang sangatlah fiktif belaka dan cerita rekayasa penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi secara berlebihan dan perlu pembuktian yang seakuratnya dalam persidangan serta nyata karena ada juga hal yang sangatlah sensitif yakni bersentuhan dengan nama baik penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi yang mana pernyataan sepihak juga menyentuh ranah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan juga mengarah pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dari tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi selanjutnya;
4. Bahwa gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi juga sangatlah perlu dibuktikan kebenarannya secara hakiki bukan hanya kehendak sepihak agar terciptanya perpisahan dikarenakan perceraian, maka dengan ini tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi memohon kepada majelis persidangan yang menyidangkan perkara ini harus mencermati dan menelaah karena isi gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi sangatlah mengandung unsur sara dan juga adanya unsur-unsur pidana dalam hal penyusunan gugatan maupun mendalilkan gugatannya;

Hal. 8 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi angka 7, 8, 9 merupakan pengulangan ataupun tambahan posita dalam gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi yang dimana hal tersebut telah selesai permasalahannya dalam hal gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi nomor 228/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 9 September 2013, maka tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menyampingkan akan isi posita maupun petitum tersebut atau setidaknya ditolak;
6. Bahwa gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi dengan dalilnya yang tertuang di angka 10 merupakan hal yang harus dibuktikan kebenarannya dan hal itu tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi kembali kepada pokok perkara angka 3 jawaban dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi;
7. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi pada angka 11, 12 merupakan kehendak penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi yang seharusnya dalam berkehidupan berkeluarga harus dibicarakan secara kekeluargaan untuk mencari jalan keluar jika hal tersebut terjadi kebenarannya seperti apa yang didalilkan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi terhadap tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi;
8. Bahwa gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi dengan dalilnya yang tertuang di angka 14 tersebut adalah hal yang sama sekali tidak benar dan tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi akan membuktikannya di pembuktian dalam acara pembuktian di persidangan selanjutnya;
9. Bahwa memang benar tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddan warohmah dan sampai sekarang tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi tetap mempertahankannya sampai sekian harinya ini dan tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak permohonan di dalam posita angka 15 dari gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi;

Hal. 9 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apa yang tertuang pada posita angka 16 gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi menurut penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi merupakan hal yang dimana anak sebagai subjek yang dijadikan hal yang menjadi materi tergugat konpensasi, jika bijak seharusnya penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi mengenai subjek anak jangan terhitung dengan nilai nominal dan hal tersebut telah menyentuh dalam ranah pengeksploitasian anak terhadap suatu masalah rumah tangga antara penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi dengan tergugat konpensasi/ penggugat rekonsensi;

11. Bahwa dalam angka 17 gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi merupakan hal yang membuat dalil agar gugatan angka 16 gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi terlaksana maka dengan ini subjek anak jelas dijadikan hal pengeksploitasian anak oleh penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi terhadap tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi dan hal ini telah bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

12. Bahwa apa yang termuat di angka 18, 19 gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi menurut tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi bukanlah wewenang tergugat konpensasi dan hal tersebut merupakan pertimbangan dan wewenang majelis hakim Pengadilan Agama yang mempersidangkan perkara ini dengan berpedoman KUH Perdata dan Hukum Acara Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun rekonsensi, secara mutatis dan mutandis dianggap terulang kembali dalam rekonsensi sepanjang yang ada relevansinya;

2. Bahwa maksud dari gugatan rekonsensi adalah sebagai respon tindak lanjut dari penggugatan yang tidak benar dan hanya rekayasa semata dari penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi saja, gugatan rekonsensi ini dengan maksud perlawanan

Hal. 10 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi yang apabila tidak ditanggapi dengan cermat, maka akan menjadi kesewenang-wenangan dari penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi;

3. Bahwa dasar pengajuan gugatan rekonsensi oleh tergugat konpensasi/ penggugat rekonsensi adalah benar adanya dan berdasarkan fakta dan tidak mengada-ada seperti yang diuraikan dalam dalil gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi;

4. Bahwa dasar dari pengajuan gugatan rekonsensi oleh tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi adalah dimuatnya dalil yang tidak semestinya dan kebenarannya, dimana sangatlah bertentangan dengan tertuangnya pada dalil gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi terhadap tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi di angka 6 a, b, c, d dan terulang pada dalil di angka 10, jelas inilah dasar tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi untuk mengajukan gugatan rekonsensi secara riil untuk membantah dalil fiktif dari gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi;

5. Bahwa mengacu pada dasar pengajuan gugatan rekonsensi yang tertuang pada angka 4 di atas, maka dengan ini tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi dengan pembuktian selanjutnya tidak terbukti, maka tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi akan mengajukan dan atau meningkatkan perkara atas dalil dari penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi tersebut ke ranah pidana dengan mengajukan delik aduan di Polres Kotabaru;

6. Bahwa dengan adanya gugatan dari penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi ini, tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi secara immateril sangatlah terganggu dengan niat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah seperti didambakan setiap insan;

7. Bahwa selama adanya gugatan cerai dari penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi, selama itulah penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi menjadikan senjata terhadap tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi yakni masalah anak untuk tidak

Hal. 11 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertemukan ataupun mempersulit pertemuan tergugat konpensi/penggugat rekonsensi dengan anaknya karena penggugat konpensi/tergugat rekonsensi mengetahui bahwa tergugat konpensi/penggugat rekonsensi sangat dan teramat menyayangi anaknya, sehingga hal tersebut dijadikan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi menjadikan alat penghukum tergugat konpensi/penggugat rekonsensi secara bathin;

8. Bahwa selama adanya gugatan cerai dari penggugat konpensi/tergugat konpensi, selama itulah penggugat konpensi/tergugat rekonsensi menjadikan senjata terhadap tergugat konpensi/penggugat rekonsensi yakni masalah anak untuk dijadikan subjek materi yang dihitung dengan nominal uang dengan hal tersebut perbuatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi telah masuk ke ranah pelanggaran hukum secara absolute dalam perkawinan dan perbuatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi tersebut harus dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dengan ini memohon kepada yang terhormat mulia Majelis Hkim Pengadilan Agama Kotabaru di Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi tergugat konpensi/penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat konpensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum penggugat konpensi/tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh tergugat konpens/penggugat rekonsensi dalam persidangan ini;
4. Menolak permohonan penggugat konpens/tergugat rekonsensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura terhadap tergugat konpens/penggugat rekonsensi;
5. Menyatakan syah Kutipan Akta Nikah antara penggugat konpens/tergugat rekonsensi dan tergugat konpens/penggugat rekonsensi dengan Akta Nikah Nomor 508/55/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012;

DALAM REKONPENS I :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan tergugat konpens/penggugat rekonsensi 28 November 2016;
2. Menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat konpens/tergugat rekonsensi;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh tergugat konpens/penggugat rekonsensi dalam persidangan ini;
4. Memerintahkan/memohon kepada Panitera Pengadilan Agama agar mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa dalil gugatan penggugat konpens/tergugat rekonsensi tanggal 12 Oktober 2016 No.Register 0277/Pdt.G/201/PA.Ktb tidak terbukti dan dalil tersebut merupakan keterangan palsu di atas akta otentik;
5. Menyatakan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat konpens/tergugat konpens dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 12 Oktober 2016 No.Register 0277/Pdt.G/201/PA.Ktb tidak memenuhi unsur dan syarat *legal justice* dan *social justice*, serta sangat beralasan untuk membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya gugatan dari penggugat konpens/tergugat rekonsensi;
6. Menyatakan putusan terhadap gugatan tergugat konpens/penggugat rekonsensi ini dapat dilaksanakan serta merta terlebih dahulu, meskipun penggugat konpens/tergugat rekonsensi mengajukan banding ataupun kasasi;

Hal. 13 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bahwa bilamana yang mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum *ex aequo et bono*;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan **repliknya** tanggal 8 Desember 2016 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

PANDANGAN UMUM

Majelis Hakim Yang Mulia

1. Bahwa penggugat konpensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat konpensi dalam surat eksepsi, jawaban dan gugatan rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh penggugat konpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat konpensi dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonpensi tidak jelas dan terkesan tergugat konpensi tidak memahami substansi gugatan yang sebenarnya;
3. Bahwa penggugat konpensi percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan sepenuhnya mengacu kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

4. Bahwa sebelumnya penggugat konpensi mohon klarifikasi mengenai eksepsi tergugat konpensi pada bagian poin 2 mengenai "Bahwa di dalam gugatan Penggugat/Tergugat Konpensi sangat bertolak belakang data" apakah maksudnya adalah **Penggugat/Penggugat Konpensi** atau **Penggugat/Tergugat Konpensi**, karena antara keduanya mempunyai implikasi yang berbeda;
5. Bahwa eksepsi tergugat konpensi yang menyatakan gugatan penggugat konpensi *Error in Persona*, adalah dalil yang tidak mendasar dan menurut

Hal. 14 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat penggugat konpensi dalil yang disampaikan tergugat konpensi adalah merupakan bentuk ketidakpahaman tergugat konpensi mengenai makna dari gugatan *error in persona*;

6. Bahwa apa yang disampaikan tergugat konpensi adalah bentuk tidak telitinya tergugat konpensi dalam membaca dan memahami gugatan penggugat konpensi;

7. Bahwa dalam eksepsi tergugat konpensi yang pada intinya menyatakan gugatan penggugat konpensi bertolak belakang dari data tergugat konpensi yakni mengenai **agama/keyakinan** dari tergugat konpensi sebagaimana yang terdapat pada data dalam Kartu Tanda Penduduk tergugat konpensi, menurut penggugat konpensi, hal ini akan kita buktikan dalam proses persidangan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

8. Bahwa sebagaimana poin 6 replik penggugat konpensi yang menyatakan dalil tergugat konpensi mengenai perbedaan data mengenai agama/kepercayaan dari tergugat konpensi, menurut pendapat penggugat konpensi dalil ini merupakan bentuk **pengingkaran** terhadap perkawinan yang dilakukan oleh penggugat konpensi dan tergugat konpensi;

(ket: cetak tebal dibuat oleh penggugat konpensi sebagai penegasan)

9. Bahwa apa yang ditegaskan oleh tergugat konpensi dan kiranya Majelis Hakim sependapat, dimana dalil yang menyatakan gugatan *error in persona*, dalam eksepsi tergugat konpensi **patut dinyatakan tidak berdasar dan karenanya harus ditolak**;

(ket: cetak tebal dibuat oleh penggugat konpensi sebagai penegasan)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah penggugat konpensi sampaikan, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

- **Menolak Eksepsi yang diajukan tergugat konpensi untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT KONPENSI AMBIGU DALAM MENYIKAPI GUGATAN
PENGGUGAT KONPENSI

Hal. 15 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



10. Bahwa penggugat konpensi mohon semua uraian fakta dan uraian hukum yang termuat dalam posita gugatan yang disampaikan penggugat konpensi, serta semua uraian eksepsi di atas, dianggap tercatat ulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan relevan;

11. Bahwa penggugat konpensi hanya akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil yang berkaitan langsung dengan pokok perkara, yaitu pada angka 3, angka 4, angka 10 dan angka 11, mengenai dalil-dalil yang lain tidak penggugat konpensi tanggapi secara langsung karena tergugat konpensi tidak memberikan respon yang signifikan terhadap gugatan penggugat konpensi;

12. Bahwa sebagaimana tanggapan tergugat konpensi pada angka 3 dalam pokok perkara, dimana pada intinya tergugat konpensi menyatakan posita penggugat konpensi pada angka 6 huruf a, b, c dan d adalah tidak benar dari kenyataan yang sebenarnya, beberapa hal yang akan penggugat konpensi tanggapi adalah :

- a. Bahwa tanggapan tergugat konpensi adalah merupakan pengingkaran dari fakta-fakta yang terjadi;
- b. Bahwa sebagaimana yang tergugat konpensi sampaikan pada saat proses Mediasi, dimana tergugat konpensi mengakui telah melakukan perbuatan yang penggugat konpensi tuangkan dalam gugatan *a quo*;
- c. Bahwa khususnya tindak kekerasan yang dilakukan tergugat konpensi kepada penggugat konpensi, tidak saja terjadi saat sebelum gugatan didaftarkan, namun setelah gugatan didaftarkan dan proses sidang berjalan, kekerasan dari tergugat konpensi kepada penggugat konpensi terus terjadi;

13. Bahwa tanggapan tergugat konpensi pada angka 4 pada pokok perkara, yang intinya menyatakan isi gugatan mengandung SARA, menurut pendapat penggugat konpensi dalil itu sangat mengada-ada, dan lebih tegas penggugat konpensi menyatakan tergugat konpensi tidak memahami kontek gugatan dan sama sekali tidak memahami makna dari SARA itu

Hal. 16 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan terkesan tergugat konpensasi mencari-cari argumen yang sama sekali tidak mendasar;

14. Bahwa sebagaimana tanggapan tergugat konpensasi pada angka 10 dan 11 pada pokok perkara yang intinya menyatakan penggugat konpensasi telah melakukan eksploitasi anak, menurut penggugat konpensasi dalil ini adalah dalil yang tidak mendasar dan tergugat konpensasi tidak mengerti bagaimana anak khususnya hak anak dalam hubungan perkawinan dan pemutusan hubungan perkawinan antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Dalil tergugat konpensasi sebagaimana yang disampaikan adalah merupakan dalil yang menegaskan tergugat konpensasi tidak mempunyai empati kepada anak-anak hasil perkawinan antara penggugat konpensasi dan tergugat konpensasi;

DALAM REKONPENSASI

GUGATAN REKONPENSASI TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSASI TIDAK JELAS DAN TIDAK MEMPUNYAI ASPEK GUGATAN

15. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam surat gugatan dan tanggapan terhadap eksepsi serta jawaban penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi mohon dianggap tercatat ulang kembali dalam bagian rekonpensasi ini sepanjang analog dan relevan;

16. Bahwa penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi hanya akan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang penting yang termuat dalam rekonpensasi tergugat konpensasi/penggugat rekonpensasi, dan tidak akan memberikan tanggapan satu persatu;

17. Bahwa pada point 6, 7, dan 8 rekonpensasi, dimana tergugat konpensasi/ penggugat rekonpensasi merasa dirugikan akibat adanya gugatan yang dilakukan oleh penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi ke pengadilan. Bahwa dalil ini adalah upaya dari tergugat konpensasi/penggugat rekonpensasi yang tidak memahami konteks kenapa adanya gugatan ke pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

DALAM KONPENSASI

Hal. 17 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan tergugat konpensi/penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

ATAU

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa tergugat dalam **dupliknya tanggal 19 Desember 2016 secara tertulis** telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI

- Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi ini secara mutatis dan mutandis dianggap terulang kembali dalam eksepsi terhadap gugatan penggugat/tergugat konpensi sepanjang ada relevansinya;
- Bahwa pada dasarnya penggugat rekonsensi tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat konpensi/tergugat rekonsensi dalam surat gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat konpensi/tergugat rekonsensi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, tanggal 12 Oktober 2016, nomor register 0277/Pdt.G/2016/PA.Ktb, kecuali yang diakui secara tegas oleh penggugat rekonsensi;
- Bahwa di dalam gugatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi sangatlah bertolak belakang dengan data diri penggugat rekonsensi, di gugatan cerai nomor register 0277/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 12 Oktober 2016 yakni tentang agama penggugat rekonsensi yang dicantumkan oleh penggugat konpensi/tergugat rekonsensi tidak sesuai dengan data kependudukan yakni keyakinan di kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh penggugat rekonsensi, dimana hal tersebut jelas tercantum dalam dalil dan juga data diri penggugat rekonsensi di dalam gugatan cerai penggugat

Hal. 18 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi/tergugat rekonsensi, sehingga gugatan cerai penggugat konpensi/tergugat rekonsensi termasuk *error in persona plurium litis consotium* sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 jo. Nomor 621 K/Sip/1975 haruslah gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

- Bahwa replik penggugat konpensi/tergugat rekonsensi pada tanggal 7 Desember 2016 sangatlah rancu dalam hal jawab menjawab, apakah disebabkan ketidakmengertian dari penggugat konpensi/tergugat rekonsensi dalam hal penempatan posisinya sebagai penggugat konpensi/tergugat rekonsensi atau ketidaktahuan dari penggugat konpensi/tergugat rekonsensi atas replik penggugat pada tanggal 7 Desember 2016 dalam hal penempatan diri dari tergugat konpensi/tergugat rekonsensi yang disebutkannya sebagai tergugat konpensi, sehingga hal tersebut sangatlah beda pengertian dan juga beda maksud replik dari penggugat konpensi/tergugat rekonsensi, sehingga dimohonkan kepada majelis hakim yang mulia dapat menolak replik yang termasuk kategori *obscurr libel* terhadap eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi/tergugat konpensi;

- Bahwa replik penggugat konpensi/tergugat rekonsensi dalam repliknya yang mana di posita replik gugatannya terdiri dari PANDANGAN UMUM, DALAM KONPENSI yang digabung dengan EKSEPSI dan juga memuat DALAM REKONPENSI, sehingga keambiguan dalam hal surat menyurat apa yang dikatakan oleh penggugat konpensi/tergugat rekonsensi terletak pada dirinya sendiri dan juga ketidaksinkronan di petitum replik gugatannya, maka dengan ini secara spesifik cacat formil gugatan, maka replik atas jawaban dari penggugat konpensi/tergugat rekonsensi dinyatakan *obscurr libel*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duplik ini secara mutatis dan mutandis dianggap terulang kembali dalam duplik sepanjang yang ada relevansinya;

Hal. 19 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya duplik tergugat konpens/penggugat rekonsensi tetap pada jawaban, eksepsi dan gugatan rekonsensi pada tanggal 28 November 2016 atas replik yang telah dilayangkan oleh penggugat konpens/tergugat rekonsensi;
3. Bahwa di dalam angka 8 dan diangka 9 replik penggugat konpens/tergugat rekonsensi yang memuat catatan di dalam kurung mengenai keterangan sebagai penegasan, hal tersebut sangatlah terlalu interventive dalam hal penyampaian jawab menjawab suatu gugatan;
4. Bahwa pada intinya isi di dalam jawaban mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 penggugat konpens/tergugat rekonsensi dalam pokok perkara telah sesuai dengan gugatan penggugat konpens/tergugat rekonsensi dan merupakan penyesuaian jawaban dari gugatan penggugat konpens/tergugat rekonsensi dan tergugat konpens/penggugat rekonsensi akan tetap pada jawaban dalam pokok perkara tersebut;
5. Bahwa tergugat konpens/penggugat rekonsensi sangatlah mengerti dan memahami seluruh isi ataupun uraian dari gugatan penggugat konpens/tergugat rekonsensi, maka dari itulah tergugat konpens/penggugat rekonsensi melayangkan gugatan rekonsensi terhadap penggugat konpens/tergugat rekonsensi atas gugatan yang dilayangkan terhadap tergugat konpens/penggugat rekonsensi;
6. Bahwa tergugat konpens/penggugat rekonsensi jelas dalam menjawab gugatan penggugat konpens/tergugat rekonsensi dengan hal pembuktian selanjutnya dalam fakta persidangan yang mana hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg./1866 KUHPERdata baik secara surat menyurat secara otentik (164 HIR) dilanjutkan pemeriksaan para saksi-saksi di acara selanjutnya agar jelas fakta persidangan, apakah benar dalil dari gugatan penggugat konpens/tergugat rekonsensi;
7. Bahwa sekali lagi replik dari penggugat konpens/tergugat rekonsensi sangatlah tidak jelas, tidak memahami hal jawab menjawab surat gugatan, menggunakan kosakata maupun kalimat yang tak sepatasnya, rancuh dalam penempatan posisinya sebagai penggugat konpens/tergugat rekonsensi dan rancuh dalam menempatkan penempatan posisi tergugat

Hal. 20 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi/penggugat rekonsensi dalam jawaban replik penggugat kompensasi/tergugat rekonsensi;

8. Bahwa sudah dijelaskan dalam pokok perkara jawaban gugatan tergugat kompensasi/penggugat rekonsensi pada intinya semua jawaban dalam pokok perkara terulang dalam duplik telah disesuaikan dengan gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kompensasi/tergugat rekonsensi, jadi hal yang dikatakan bahwa tergugat kompensasi/penggugat rekonsensi tidak mengerti dan memahami hal itu, semata adalah alibi dari suatu dalil penggugat kompensasi/tergugat rekonsensi;

9. Bahwa dengan penegasan dalil gugatan penggugat kompensasi/tergugat rekonsensi angka 7, 8, 9 merupakan pengulangan ataupun tambahan posita dalam gugatan penggugat kompensasi/tergugat rekonsensi yang dimana hal tersebut telah selesai permasalahannya dalam hal gugatan penggugat kompensasi/tergugat rekonsensi nomor 228/Pdt.G/2013/PA.Ktb. tanggal 9 September 2013;

10. Bahwa dengan penegasan dalil gugatan penggugat kompensasi/tergugat rekonsensi angka 6, 10, 11, 12, hal tersebut telah jelas di dalam jawaban tergugat kompensasi/penggugat rekonsensi menerangkan hal tersebut masuk ke dalam tahap pembuktian fakta persidangan;

DALAM REKONSENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duplik atas replik, secara mutatis dan mutandis dianggap terulang kembali dalam rekonsensi sepanjang yang ada relevansinya;

2. Bahwa maksud dari gugatan rekonsensi adalah sebagai respon tindak lanjut dari penggugatan yang tidak benar dan hanya rekayasa semata dari penggugat kompensasi/tergugat rekonsensi saja, gugatan rekonsensi ini dengan maksud perlawanan kepada penggugat kompensasi/tergugat rekonsensi yang apabila tidak ditanggapi dengan cermat, maka akan menjadi kesewenang-wenangan dari penggugat kompensasi/tergugat rekonsensi;

3. Bahwa dasar pengajuan gugatan rekonsensi oleh tergugat kompensasi/ penggugat rekonsensi adalah

Hal. 21 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adanya dan berdasarkan fakta dan tidak mengada-ada seperti yang diuraikan dalam dalil gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi;

4. Bahwa dasar dari pengajuan gugatan rekonsensi oleh tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi adalah dimuatnya dalil yang tidak semestinya dan kebenarannya, dimana sangatlah bertentangan dengan tertuangnya pada dalil gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi terhadap tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi di angka 6 a, b, c, d dan terulang pada dalil di angka 10, jelas inilah dasar tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi untuk mengajukan gugatan rekonsensi secara riil untuk membantah dalil fiktif dari gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi;

5. Bahwa mengacu pada dasar pengajuan gugatan rekonsensi yang tertuang pada angka 4 di atas, maka dengan ini tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi dengan pembuktian selanjutnya tidak terbukti, maka tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi akan mengajukan dan atau meningkatkan perkara atas dalil dari penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi tersebut ke ranah pidana dengan mengajukan delik aduan di Polres Kotabaru;

6. Bahwa dengan adanya gugatan dari penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi ini, tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi secara immateril sangatlah terganggu dengan niat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah seperti didambakan setiap insan hidup;

7. Bahwa selama adanya gugatan cerai dari penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi, selama itulah penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi menjadikan senjata terhadap tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi yakni masalah anak untuk tidak mempertemukan ataupun mempersulit pertemuan tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi dengan anaknya karena penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi mengetahui bahwa tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi sangat dan teramat menyayangi anaknya, sehingga hal tersebut dijadikan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi

Hal. 22 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan alat penghukum tergugat konpensi/penggugat rekonsensi secara bathin;

8. Bahwa selama adanya gugatan cerai dari penggugat konpensi/tergugat konpensi, selama itulah penggugat konpensi/tergugat rekonsensi menjadikan senjata terhadap tergugat konpensi/penggugat rekonsensi yakni masalah anak untuk dijadikan subjek materi yang dihitung dengan nominal uang dengan hal tersebut perbuatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi telah masuk ke ranah pelanggaran hukum secara absolute dalam perkawinan dan perbuatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi tersebut harus dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dengan ini memohon kepada yang terhormat mulia Majelis Hkim Pengadilan Agama Kotabaru di Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi tergugat konpensi/penggugat rekonsensi atas replik penggugat konpensi/tergugat rekonsensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum penggugat konpensi/tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh tergugat konpensi/penggugat rekonsensi dalam persidangan ini;
4. Menolak permohonan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra terhadap tergugat konpensi/penggugat rekonsensi;

Hal. 23 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan syah Kutipan Akta Nikah antara penggugat konpensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konpensi/penggugat rekonsensi dengan Akta Nikah Nomor 508/55/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012;

DALAM REKONPENSI :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan tergugat konpensi/penggugat rekonsensi tertanggal 28 November 2016;
2. Menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh tergugat konpensi/penggugat rekonsensi dalam persidangan ini;
4. Memerintahkan/memohon kepada panitera Pengadilan Agama agar mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa dalil gugatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi tanggal 12 Oktober 2016 No.Register 0277/Pdt.G/201/PA.Ktb tidak terbukti dan dalil tersebut merupakan keterangan palsu di atas akta otentik;
5. Menyatakan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat konpensi/tergugat konpensi dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 12 Oktober 2016 No.Register 0277/Pdt.G/201/PA.Ktb tidak memenuhi unsur dan syarat *legal justice* dan *social justice*, serta sangat beralasan untuk membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya gugatan dari penggugat konpensi/tergugat rekonsensi;
6. Menyatakan putusan terhadap gugatan tergugat konpensi/penggugat rekonsensi ini dapat dilaksanakan serta merta terlebih dahulu, meskipun penggugat konpensi/tergugat rekonsensi mengajukan banding ataupun kasasi;

SUBSIDER :

Bahwa bilamana yang mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum *ex aequo et bono*;

Hal. 24 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 508/55/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aurelia Safira Jayatanu, nomor 6371-LU-15052013-0011, tanggal 14 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arleen Serafina Jaya Tanu, nomor 6302-LU-09092014-0034, tanggal 13 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Surat Perjanjian damai antara Hendra Jayatanu (tergugat) dengan Ismayani (penggugat), tanggal 28 Juli 2012, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor STTLP/151/XI/2016/Res Kotabaru, tanggal 21 November 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.5;

II. BUKTI SAKSI:

1. **Mastono SB bin S. Bambang**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Mega Indah, Nomor 96, RT. 07, RW. 04, Nomor 96, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah

Hal. 25 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi ayah kandung penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi tahu, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Sungai Lulut, Kotamadya Banjarmasin, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Jalan Nusa Indah, RT. 005, RW. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan terakhir tinggal di rumah saksi di Jalan Mega Indah, Nomor 96, RT. 007, RW. 04, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, saksi tahu, penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa, saksi tahu, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun perkawinan, sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan ada tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh tergugat terhadap penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena selain tergugat pernah melakukan pemukulan saat penggugat mengandung anak pertama (bulan Desember 2012), tergugat juga suka mengkonsumsi narkoba hingga mabuk, di samping itu tergugat mempunyai sifat temperamental yaitu suka marah-marah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ada bekas lebam pada bagian paha penggugat akibat dipukul oleh tergugat;
- Bahwa, saksi tahu, dengan kejadian pemukulan oleh tergugat kepada penggugat tersebut, penggugat melaporkan tergugat ke Polres Kotabaru dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotabaru sekitar tahun 2012, namun perkara yang diajukan oleh

Hal. 26 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dinyatakan gugur, penggugat dan tergugat kemudian rujuk kembali;

- Bahwa saksi tahu, saat penggugat dan tergugat rukun kembali tersebut, orang tua tergugat pernah menyatakan kepada saksi bahwa mereka sudah ikhlas kalau tergugat memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tahu, sekitar 6 (enam) bulan setelah penggugat dan tergugat rukun, tergugat ada mengancam penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran lainnya adalah karena tergugat tidak menjalankan ajaran agama Islam dan sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, dalam hal ini kepada saksi;
- Bahwa saksi mendengar sendiri tergugat ada 3 (tiga) kali telah mengucapkan kata cerai kepada penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat dan penggugat tinggal di rumah saksi, karena penggugat takut telah diancam tergugat dengan senjata tajam;
- Bahwa selama berpisah, tergugat sering datang ke rumah saksi untuk mengajak penggugat rukun kembali, akan tetapi tergugat datang dengan marah-marah sambil mengamuk, bahkan menantang saksi untuk berkelahi dan saksi melihat sendiri raut wajah tergugat seperti orang yang sedang mabuk;
- Bahwa selama berpisah, kedua anak mereka diasuh oleh penggugat dan saksi yang membantu membiayai keperluan penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah, tergugat ada datang untuk menemui anaknya, akan tetapi sambil marah-marah, sedangkan saksi tidak pernah melarang tergugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa saksi tahu, ketika penggugat bepergian ke luar kota, anak mereka bersama dengan tergugat;

Hal. 27 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya memberi nasihat kepada penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Ahmad Khairani bin Mastono SB.**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/POC, tempat tinggal di Jalan Mega Indah, RT. 07, RW. 04, Nomor 96, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adik kandung penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi tahu, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Sungai Lulut, Kotamadya Banjarmasin, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Nusa Indah, RT. 005, RW. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Mega Indah, Nomor 96, RT. 007, RW. 04, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa, saksi tahu, dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa, saksi tahu, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun perkawinan, sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sudah terjadi pertengkaran dan ada tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh tergugat terhadap penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena selain tergugat pernah melakukan pemukulan saat penggugat mengandung anak pertama (bulan Desember 2012), tergugat juga suka mengkonsumsi narkoba hingga mabuk, di samping itu tergugat mempunyai sifat tempramental yaitu

Hal. 28 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka marah-marah kepada penggugat dan tergugat tidak mau melaksanakan ajaran Islam;

- Bahwa saksi pernah melihat ada bekas lebam pada bagian paha penggugat akibat dipukul oleh tergugat;
- Bahwa, saksi tahu, dengan kejadian pemukulan oleh tergugat kepada penggugat tersebut, penggugat telah melaporkan tergugat ke Polres Kotabaru dan penggugat juga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotabaru sekitar tahun 2012, namun perkara yang diajukan oleh penggugat dinyatakan gugur, penggugat dan tergugat kemudian rujuk kembali;
- Bahwa saksi tahu, saat penggugat dan tergugat rukun kembali tersebut, orang tua tergugat pernah menyatakan di hadapan saksi bahwa mereka sudah ikhlas kalau tergugat memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tahu, sekitar 6 (enam) bulan setelah penggugat dan tergugat rukun, keduanya kembali bertengkar dan tergugat ada mengancam penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran adalah karena tergugat tidak mau belajar agama Islam dan sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, dalam hal ini kepada orang tua penggugat, dimana tergugat pernah menantang orang tua penggugat untuk berkelahi. Saksi pernah melihat tergugat menjambak rambut penggugat dan tergugat memaksa penggugat untuk masuk agama Kristen, karena sebelum menikah dengan penggugat, tergugat beragama non muslim;
- Bahwa saksi mendengar sendiri tergugat ada 3 (tiga) kali telah mengucapkan kata cerai kepada penggugat;
- Bahwa, saksi tahu, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat dan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, karena penggugat takut telah diancam tergugat dengan senjata tajam, saat itu saksi dipanggil oleh tergugat untuk menjemput penggugat dan saksi

Hal. 29 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



melihat sendiri tergugat dalam keadaan mabuk dan mulut tergugat berbau alkohol;

- Bahwa selama berpisah, saksi tahu, tergugat sering datang ke rumah orang tua penggugat untuk mengajak penggugat rukun kembali, akan tetapi tergugat datang dengan marah-marah sambil mengamuk dan saksi melihat sendiri raut wajah tergugat seperti orang yang sedang mabuk;
- Bahwa setahu saksi yang membantu keperluan hidup sehari-hari penggugat dan anaknya adalah orang tua penggugat, sedangkan tergugat setahu saksi ada membelikan anak berupa susu dan popok;
- Bahwa, saksi hanya memberi nasihat kepada penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi :

I. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama tergugat, Nomor 6302061610860009 tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
3. Fotokopi foto penggugat yang sedang menggunakan Vapor, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan foto aslinya, diberi tanda P.2;

II. BUKTI SAKSI:

1. Atman Jaya Tanu bin Tam Hok Seng, umur 54 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pedagang/Pemilik Toko Ponsel King, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah, RT.05, RW. 04, No.46, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 30 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi ayah kandung tergugat;
- Bahwa saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi tahu, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saya di Jalan Nusa Indah, RT.05, RW. 04, No.46, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Mega Indah, No.96, RT.007, RW.04, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi tahu, dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun perkawinan, sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat, tetapi saksi mendengar langsung pertengkarannya, karena mereka bertengkar di kamarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat hanya pertengkaran mulut saja dan tidak ada tindak kekerasan oleh tergugat kepada penggugat, maupun sampai merusak perlengkapan ibadah penggugat;
- Bahwa saksi tahu, sebelum menikah dengan penggugat, tergugat tidak pernah mengonsumsi narkoba, apalagi sampai mabuk, tetapi setelah terjadi pertengkaran dan penggugat keluar dari rumah, tergugat ada meminum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu, akibat pertengkaran tersebut, penggugat pernah melaporkan tergugat ke pihak kepolisian sekitar bulan Juli

Hal. 31 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 yang lalu, kemudian terjadi perdamaian dan mereka rukun kembali;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah setelah terjadi perdamaian tersebut, antara penggugat dan tergugat masih terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak tahu ketika penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan, saksi baru tahu ketika mereka sudah mempunyai anak satu orang dan setahu saksi mereka menikah secara agama Islam;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat melakukan shalat, tapi kalau puasa, tergugat pernah melakukannya, bahkan jika bulan puasa, keluarga saksi ikut menyiapkan keperluan penggugat untuk berbuka;

- Bahwa saksi tahu, selama menikah dengan penggugat, tergugat pernah ke gereja untuk melakukan ibadah, tetapi hanya sesekali saja dan jarang dilakukan oleh tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat pernah mengajak atau memaksa penggugat untuk menganut ajaran agama Kristen;

- Bahwa saksi tahu, sejak 4 (empat) bulan yang lalu, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah penggugat karena keinginan dia sendiri;

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah, tergugat pernah datang mengajak rukun dengan penggugat, tetapi penggugat tidak mau, setelah itu tergugat sering ke tempat penggugat untuk menenguk anak-anaknya sekalian mengantar keperluan anak-anak seperti susu, popok dan obat-obatan kalau memang anaknya lagi sakit;

- Bahwa saksi tahu, yang memelihara kedua anak tersebut adalah sama-sama antara penggugat dan tergugat, penggugat 3 (tiga) hari selanjutnya tergugat juga 3 (tiga) hari dan seterusnya;

- Bahwa yang membantu keperluan sehari-hari untuk anak penggugat dan tergugat adalah saksi sendiri, sedangkan tergugat

Hal. 32 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja membantu saksi di toko King dan saksi beri gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa saksi pernah menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara saksi datang ke rumah orang tua penggugat waktu cekcok yang pertama kali di bulan Juli 2012, saksi pernah memberi pilihan kepada tergugat untuk memilih agama, apakah mau memeluk agama Islam atau tidak, semuanya saksi serahkan saja kepada tergugat, saksi tidak melarangnya, asalkan untuk kebaikan bersama dan untuk kerukunan antara penggugat dan tergugat;

- Bahwa setelah penggugat dan tergugat berpisah kurang lebih 4 (empat) bulan terakhir ini, saksi tidak pernah lagi merukunkan penggugat dan tergugat;

2. Narti binti Ali, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Ponsel King, tempat tinggal di Jalan Singabana, Gang Sebatung, Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi karyawan Toko Ponsel King milik orang tua tergugat;

- Bahwa saksi tahu, hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jalan Nusa Indah, RT.05, RW. 04, No.46, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah orang tua penggugat di Jalan Mega Indah, No.96, RT.007, RW.04, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat dikaruniai anak perempuan 2 (dua) orang;

Hal. 33 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan penggugat dan tergugat, saksi juga tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar maupun terjadi pemukulan, yang saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena selain saksi bekerja sebagai karyawan di toko King, saksilah yang mengantarkan susu, popok dan obat-obatan untuk anak penggugat dan tergugat, dahulu saksi mengantar keperluan anak-anak itu ke rumah tergugat di Jalan Nusa Indah, RT.05, RW. 04, No.46, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan sejak beberapa bulan yang lalu, saksi mengantar keperluan anak-anak mereka itu ke rumah penggugat di Jalan Mega Indah, No.96, RT.007, RW.04, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi tahu, antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu dan saksi masih mengantarkan keperluan anak-anak tersebut ke rumah penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai untuk membeli keperluan anak-anak seperti susu, popok dan obat-obatan adalah ayah tergugat, diambil dari uang di toko King, saksi hanya disuruh membeli dan mengantarkannya;
- Bahwa setahu saksi, yang memelihara kedua anak tersebut adalah sama-sama antara penggugat dan tergugat, penggugat 3 hari selanjutnya tergugat juga 3 hari juga dan seterusnya, yang membantu keperluan sehari-hari anak-anak penggugat dan tergugat adalah ayah tergugat;

Hal. 34 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, setelah berpisah, tergugat ada datang untuk menemui anaknya, dan apabila penggugat pergi ke luar kota, anak-anak mereka bersama dengan tergugat;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai karyawan di Toko King, saksi tidak pernah memperhatikan apakah tergugat pernah melakukan shalat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat baik kepada penggugat maupun tergugat;

Bahwa penggugat dan tergugat mencukupkan dengan alat buktinya serta masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat *error in persona plurium litis consortium*, dimana di dalam dalil gugatan penggugat, yakni tentang agama tergugat sangat bertolak belakang dengan data diri tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat adalah eksepsi yang telah dikaitkan dengan pokok perkara, dimana tergugat keberatan dinyatakan oleh penggugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, sedangkan di dalam surat gugatan penggugat, secara nyata tercantum bahwa identitas tergugat beragama Islam;

Hal. 35 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat telah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Samsul Bahri, S.H.I.**, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Desember 2012, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap dan perilaku tergugat yang telah memukul penggugat, padahal penggugat sedang mengandung anak

Hal. 36 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, tergugat juga mengkonsumsi narkoba jenis *shabu-shabu* hingga mabuk, di samping itu tergugat tidak mau melakukan ibadah sebagaimana penganut ajaran Islam, tergugat bahkan kembali kepada ajaran agama sebelumnya yaitu Kristen, dalam hal ini tergugat terlihat melaksanakan ibadah ke Gereja, tergugat pernah merusak perlengkapan ibadah penggugat dengan cara memotong-motong mukena penggugat pada bulan Juli 2013. Untuk menghindari adanya kekerasan dalam rumah tangga, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat pada tanggal 2 Juli 2013. Kemudian pada awal tahun 2014, antara penggugat dan tergugat kembali hidup bersama, dimana tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan tetapi tergugat mengingkarinya dan tidak berhenti mengonsumsi narkoba dan tidak sungguh-sungguh untuk belajar dan menjalankan ibadah agama Islam dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Juli 2016, dimana penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua penggugat dengan membawa anak yang ke dua, orang tua laki-laki tergugat mengetahui tindakan penggugat yang pulang ke rumah orang tua penggugat, namun sikap beliau acuh dan bahkan mendukung tindakan penggugat dan sejak saat itu, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah memberikan nasihat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan oleh tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Sungai Lulut, Kotamadya Banjarmasin;

Hal. 37 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2013 sampai dengan 2 Juli 2016, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Nusa Indah, RT. 5, RW. 3, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikarunia dua orang anak bernama Aurelia Safira Jaya Tanu binti Hendra Jaya Tahu, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 7 Maret 2013 dan Arleen Serafina Jaya Tanu binti Hendra Jaya Tahu, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang dibantah oleh tergugat sebagai berikut :

- Bahwa seluruh posita angka 6 huruf (a), (b), (c) dan (d) yaitu tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, mengkonsumsi narkoba, kembali ke agama Kristen dan merusak peralatan ibadah penggugat yaitu dengan cara memotong-motong mukena penggugat, hal tersebut hanyalah fiktif dan rekayasa dari penggugat serta mencemarkan nama baik tergugat;
- Bahwa seluruh posita angka 7, 8 dan 9 merupakan pengulangan dan permasalahan tersebut telah selesai pada gugatan nomor 228/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 9 September 2013, mohon agar majelis hakim mengenyampingkan atau menolaknya;
- Bahwa posita angka 10 mengenai tergugat kembali mengkonsumsi narkoba dan tidak sungguh-sungguh belajar agama Islam, haruslah dibuktikan oleh penggugat dan tergugat kembali kepada angka 3 pada jawaban tergugat;
- Bahwa posita angka 11 dan 12 tentang pulanginya penggugat ke rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat acuh serta membiarkan penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, hal tersebut merupakan kehendak penggugat yang seharusnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan;
- Bahwa posita angka 14 tentang selama berpisah, penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah dari tergugat untuk biaya sehari-hari, sehingga

Hal. 38 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan penggugat dibantu oleh orang tua penggugat, hal tersebut sama sekali tidak benar;

- Bahwa posita angka 15, mohon agar majelis hakim menolak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa posita angka 16 dan 17, tergugat tidak setuju masalah anak dijadikan materi dalam gugatan penggugat, apalagi dihitung dengan nominal, menurut tergugat, hal tersebut merupakan pengeksploitasian terhadap anak;
- Bahwa pada dasarnya tergugat keberatan bercerai dengan penggugat, karena tergugat ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 39 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Aurelia Safira Jayatanu, lahir tanggal 16 Juni 2013 dan Arleen Serafina Jayatanu, lahir tanggal 13 September 2014, merupakan anak kandung dari penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4, fotokopi dari fotokopi tentang surat perjanjian damai yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat serta dua orang saksi, alat bukti tersebut menurut penilaian Majelis Hakim merupakan surat biasa, oleh karenanya alat bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5, berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, tentang peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh penggugat, bukti tersebut diakui oleh tergugat dan dinilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 40 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Mastono SB. bin S. Bambang dan Ahmad Khairani bin Mastono SB.** telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat berserta akibatnya yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga oleh tergugat terhadap penggugat, pertengkaran terjadi karena tergugat mengkonsumsi narkoba hingga mabuk, tergugat pernah memukul penggugat dan melakukan pengancaman dengan senjata tajam, akibat sikap dan perilaku tergugat tersebut, tergugat sudah dua kali dilaporkan ke pihak kepolisian oleh penggugat, tergugat juga tidak mau melaksanakan ajaran Islam dan para saksi menyaksikan sendiri bahwa tergugat sudah 3 (tiga) kali mengucapkan kata cerai terhadap penggugat, selama berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan, tergugat pernah datang, namun kedatangan tergugat tersebut dalam keadaan mabuk dan marah-marah serta mulutnya berbau alkohol, upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 dan T.2 serta dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

Hal. 41 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai, sehingga bukti T.1 harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Kristen;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa foto penggugat sedang menggunakan vapor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, terhadap alat bukti foto tersebut, majelis menilai bahwa alat bukti yang diakui dalam acara perdata telah diatur dalam undang-undang perdata Pasal 1866 KUH Perdata, telah diatur pula dalam Pasal 284 R.Bg., sedangkan alat bukti foto tidak diatur didalamnya, sehingga untuk menilai alat bukti berupa foto haruslah memanggil atau menghadirkan saksi ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pihak tergugat selama persidangan tidak ada mengajukan saksi ahli, oleh karena itu majelis menilai bahwa alat bukti bertanda T.2 dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Atman Jaya Tanu bin Tam Hok Seng dan Narti binti Ali yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bahkan saksi pertama membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi kedua juga mengetahui tentang perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, meskipun para saksi tidak mengetahui secara persis apa penyebab pertengkaran hingga menimbulkan perpisahan tempat tinggal, namun saksi pertama menyatakan bahwa ia pernah mendengar penggugat bertengkar dengan tergugat di kamar, selama perkawinan tergugat tidak melakukan ibadah shalat dan ada melakukan ibadah ke gereja, upaya perdamaian telah pula dilaksanakan oleh saksi pertama, akan tetapi tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, bahkan menguatkan dalil-dalil penggugat, oleh karena itu, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal

Hal. 42 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg., sehingga, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat, jawaban tergugat dan dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli 2012, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2012, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh adanya tidak kekerasan oleh tergugat kepada penggugat, tergugat kembali ke ajaran agamanya yaitu Kristen dan tergugat mengkonsumsi narkoba hingga mabuk;
 - Bahwa dalam pertengkaran tersebut, tergugat telah mengancam penggugat dengan senjata tajam dan memukul penggugat hingga menimbulkan lebam di tubuh penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Juli 2016 hingga sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sulit rukun kembali meskipun telah diusahakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh mediator melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam memeriksa perkara ini, hanya semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri dan berdasarkan jawaban tergugat di persidangan yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, maka pengadilan dengan merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543/K/Pdt/1996, bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadi perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Jika hati kedua pihak sudah pecah, perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh;

Hal. 43 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dalam relevansinya dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa tergugat telah kembali menganut agamanya semula yaitu Kristen Protestan/murtad, ditandai dengan melakukan ibadah ke gereja (*vide* keterangan saksi pertama tergugat), akibatnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat tidak dapat dihindarkan, bahkan terus meningkat dan memanas (*onheerbare tweetsplat*) sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dimana tergugat telah mengancam dengan senjata tajam dan melakukan pemukulan hingga tubuh penggugat meninggalkan bekas lebam (*vide* bukti P.5 tentang laporan penggugat ke pihak kepolisian), apalagi secara *de facto*, sejak tanggal 2 Juli 2016, pengugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), tidak ada lagi ikatan lahir bathin di antara mereka, dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena pada kenyataannya, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari tergugat, hal seperti ini memberi kesan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat rukun lagi melalui bantuan keluarga. Melibatkan keluarga dalam perkara perceraian dimaksudkan karena keluarga adalah salah satu pilar yang diharapkan berperan kuat dalam memelihara dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun dalam *in casu*, hal tersebut sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 44 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui pula bahwa selain terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara penggugat dengan tergugat juga telah terjadi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, dimana tergugat mengancam penggugat dengan senjata tajam dan memukul penggugat hingga meninggalkan bekas lebam di tubuh penggugat, maka terhadap peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sikap dan perbuatan tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dan (d) dan Pasal 9 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح;

Hal. 45 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi penggugat dan tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً ;

Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d), (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;

Hal. 46 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut agar hak asuh (*hadhanah*) 2 (dua) orang anak jatuh ke tangan penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, tergugat tidak memberikan jawaban yang konkrit terhadap keinginan penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, tergugat hanya menyatakan keberatan jika masalah anak diikutsertakan dalam perkara ini, menurut tergugat, melibatkan anak adalah bentuk pengeksploitasian;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P.2 dan P.3 berupa kutipan akta kelahiran dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, anak pertama bernama Aurelia Safira Jayatanu binti Hendra Jaya Tanu, lahir pada tanggal 7 Maret 2013 atau berumur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan anak kedua bernama Arleen Serafina Jaya Tanu binti Hendra Jaya Tanu, lahir pada tanggal 10 Agustus 2014 atau berumur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, kedua anak tersebut dipelihara penggugat selaku ibunya, kedua anak tersebut terpelihara dengan baik dan tumbuh dengan sehat;

Menimbang, bahwa tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama berpisah, baik penggugat maupun tergugat sama-sama memelihara kedua anak tersebut dengan cara 3 (tiga) hari bersama dengan penggugat dan 3 (tiga) hari bersama tergugat;
- Bahwa sampai saat ini kedua anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terpelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan;

Hal. 47 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdapat fakta bahwa kedua anak tersebut belum *mumayyiz* dan berumur kurang dari 12 tahun dan di dalam persidangan tidak ada indikasi bahwa penggugat selaku ibunya yang selama ini memelihara kedua anak tersebut menelantarkan kedua anaknya, hal ini dapat terlihat dari keterangan saksi, dimana diterangkan bahwa kedua anak tersebut tumbuh dengan baik dan normal, kemudian terpenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut, namun tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut juga mempunyai hak yang sama untuk dapat mencurahkan kasih sayang, perhatian kepada kedua anaknya dan penggugat maupun siapapun juga tidak boleh melarang tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya sebatas untuk melepaskan kerinduan seorang ayah dan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa penggugat di dalam gugatannya telah menuntut tergugat agar menanggung nafkah untuk kedua orang anak yang dipelihara oleh penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anak (total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah per bulan)) dan dalam setiap tahun terjadi kenaikan nafkah anak dengan besaran Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak sampai anak tersebut dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, tergugat tidak secara konkrit memberikan jawaban terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, tergugat menyatakan keberatan jika perkara ini dikaitkan dengan nilai nominal;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, yang membantu untuk keperluan anak-anak penggugat dan tergugat adalah orang tua penggugat, sedangkan tergugat ada mengirimkan berupa susu dan popok;

Hal. 48 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya, tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan bahwa baik selama penggugat dan tergugat membina rumah tangga, maupun setelah berpisah tempat tinggal, orang tua tergugat selalu mengirimkan susu, popok dan obat-obatan jika anak tersebut sakit kepada penggugat dan berdasarkan keterangan saksi pertama tergugat (ayah tergugat), tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Menimbang, bahwa dengan demikian, kewajiban nafkah atas anak adalah kewajiban yang melekat pada tergugat sebagai ayah/orang tua sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat wajarlah apabila penggugat menuntut biaya nafkah untuk anak, dengan demikian tuntutan penggugat tersebut dapat dikabulkan, namun besarnya nafkah anak tersebut, haruslah disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat bekerja membantu orang tuanya berdagang di toko King dengan besaran penghasilan yang diterima sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan keperluan untuk anak-anak penggugat dan tergugat masih dibantu baik oleh orang tua penggugat maupun orang tua tergugat, maka wajar apabila tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan kepatutan dan kewajiban, dengan demikian Majelis Hakim akan menentukan biaya nafkah anak tersebut berdasarkan kemampuan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap

Hal. 49 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban tergugat dalam konpensı, tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian kedudukan tergugat konpensı menjadi penggugat rekonsensi dan penggugat konpensı menjadi tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat rekonsensi menyatakan keberatan terhadap tuduhan tergugat rekonsensi yang menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat rekonsensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Bahwa penggugat rekonsensi mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
3. Bahwa penggugat rekonsensi tidak melakukan ibadah sebagai penganut ajaran Islam dan beribadah ke gereja;
4. Bahwa penggugat rekonsensi telah merusak perlengkapan shalat dengan cara memotong-motong mukena/rukuh penggugat;
5. Bahwa terhadap tuduhan tergugat rekonsensi tersebut, penggugat rekonsensi akan mengajukan delik aduan di Polres Kotabaru;

Hal. 50 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh penggugat rekonsensi, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, gugatan rekonsensi merupakan pengulangan dari jawaban penggugat rekonsensi di bagian konpensasi;
- Bahwa, gugatan rekonsensi tidak mengandung unsur gugatan balik;
- Bahwa hal-hal yang berkenaan dengan gugatan rekonsensi telah terbukti di bagian duduk perkara, dalam konpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat, penggugat mendalilkan agar biaya perkara ini dibebankan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (Hendra Jaya Tanu bin Atman Jaya Tanu) terhadap penggugat (Ismayani binti Mastono SB.);
3. Menetapkan anak bernama Aurelia Safira Jaya Tanu binti Hendra Jaya Tanu, umur 3 tahun 7 bulan, lahir pada tanggal 7 Maret 2013 dan Arleen Serafina Jaya Tanu binti Hendra Jaya Tanu, umur 2 tahun 2 bulan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2014, berada di bawah *hadhanah* penggugat;

Hal. 51 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Aurelia Safira Jaya Tanu binti Hendra Jaya Tanu dan Arleen Serafina Jaya Tanu binti Hendra Jaya Tanu sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah sebelumnya melalui penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan penggugat;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Februari 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **30 Jumadilawal 1438** Hijriyah, oleh kami **Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat dan kuasanya dan dihadiri pula oleh kuasa tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal. 52 dari 53 Put. No. 0277/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	491.000,00

Terbilang : (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kotabaru, 8 Maret 2017

Panitera,

MASRANI, S.H.